



Pengadilan Agama Muara Bulian

Jalan Gajah Mada No. 10 - Telp.(0743) 21073 Fax. (0743) 23283 36613 074321073

www.pa-muarabulian.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI / Pengadilan Agama Muara Bulian

Standar Pelayanan Mediasi

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi lembar pemilihan mediator

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mediasi dalam Persidangan:
2. Para pihak dapat memilih mediator yang disediakan oleh Pengadilan;
3. Jika para pihak gagal memilih mediator maka majelis hakim akan menunjuk hakim bukan pemeriksa untuk menjalankan fungsi mediator;
4. Pengadilan menyediakan ruangan mediasi dan tanpa biaya;
5. Mediasi diluar Persidangan:
6. Masyarakat bisa mengajukan penyelesaian sengketa melalui mediator Pengadilan;
7. Apabila telah tercapai kesepakatan perdamaian maka dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;
8. Pengadilan menerbitkan Akta Perdamaian setelah gugatan terdaftar dengan melampirkan kesepakatan mediasi dan sertifikat mediator;

Waktu Penyelesaian

40 Hari

40 (empat puluh) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya, kecuali mediator selain Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian;

Produk Pelayanan

1. Akta Perdamaian

Pengaduan Layanan



Pengadilan Agama Muara Bulian

Jalan Gajah Mada No. 10 - Telp.(0743) 21073 Fax. (0743) 23283 36613 074321073

www.pa-muarabulian.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI / Pengadilan Agama Muara Bulian